



**Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in
(Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)
Dalam Istinbat Al-Ahkam**

Muhammad Rijal Fadli

exfadhlie@gmail.com

Pendidikan Sejarah

Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

In this article, we discuss the history of Islamic legal thought in Tabi'in. It was known at the time of Tabi'in that the development of Islamic law was marked by the emergence of political sects implicitly pushing for the formation of a legal stream. This is due to a number of factors including: regional expansion and the different uses of Ra'yu. Indirectly the formation of this stream proves that in Islam there is freedom of thought and each one tolerates each other / mutual respect for that difference. This difference does not become a barrier in the togetherness and ukhwah of Islam. In general, the term tabi'in in the determination and application of the law follows the steps taken by friends in istinbath al-ahkam. This Istinbath is carried out by means of berijtihad in accordance with the provisions of Islamic sources, namely the Qur'an, Sunnah, Ijma 'and Qiyas. The formation of schools of thought is seen from the development of science, in this phase it is said to be a golden age in the history of the development of Islamic law. The main factor driving the development of Islamic law is due to the development of science in the Islamic world. So that the Islamic schools of Islamic jurisprudence appeared after the best friend and the al-Tabi'in Kibrar numbered thirteen schools. There were thirteen mujtahids whose schools were recorded and followed by their opinions, all of which were affiliated with the Ahl al-Sunnah sect. However, only four well-known schools of thought are the Hanafi Imam, Imam Malik, Imam Shafi'i and Imam Hanbali.

Keywords: *Islamic law, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Hanbali, Istinbath.*

1. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang telah dimaksudkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia (*hablum minallah, hablum minan-nas*). Dengan kedudukannya yang demikian dapat dipahami kalau ajaran Islam memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan dua hubungan tersebut. Diketahui bahwa hukum yang dipakai dan berlaku dalam Islam adalah berdasarkan wahyu Allah yang telah dikodifikasikan di dalam Al-qur'an. Dalam ayat-ayat Al-qur'an banyak mengandung dasar-dasar hukum, baik mengenai ibadah dan hidup berkemasyarakatan kemudian disebut dengan ayat *al-ahkam*.¹ Dalam kajian yang telah dilakukan oleh Abdul Wahab Khallaf ditemukannya 368 ayat di dalam Al-qur'an (5,8% dari keseluruhan ayat Al-qur'an yang berjumlah 6360 ayat) tergolong pada ayat ahkam.²

Dalam dinamika pemikiran hukum dalam Islam terdapat dua dimensi. Pertama, hukum Islam berdimensi *ilahiyah*, artinya bahwa ajaran yang diyakini bersumber dari Allah SWT dan senantiasa dijaga sakralitasnya. Jadi dalam hal ini hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya luas, tidak terbatas pada fiqh saja, tapi mencakup juga dalam bidang keyakinan, amaliah dan akhlaq. Kedua, hukum Islam berdimensi *insaniyah*, maksudnya hukum Islam adalah upaya dari manusia secara bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dianggap suci dengan melakukan dua pendekatan; pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqashid. Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan, dikenal dengan sebutan ijtihad atau tingkat yang lebih teknis disebut *istinbath al-ahkam*.³

Hukum dalam Islam bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia untuk memperoleh kemaslahatan dalam hidupnya, maka pemikiran dalam hukum Islam senantiasa terus berkembang dan

¹ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 87

² Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir Al-Tasyri' Al-Islami Fima La Nashsha Fiih*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1956), 35

³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), vii

berjalan seiring dengan gerak laju perkembangan umat Islam itu sendiri. Hukum dalam Islam pastinya bersumber kepada Al-qur'an dan Hadist sehingga semuanya sudah dijelaskan dan ditentukan secara gamblang dalam sumber tersebut. Dinamika perkembangan pemikiran dalam hukum Islam pada masa Tabi'in ini mengalami masa keemasan karena banyak pembaharuan-pembaharuan dalam *istinbath al-ahkam*/pengambilan hukum. Disini merupakan titik dari kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam khususnya di dalam hukum Islam.

Pada masa Tabi'in pengambilan hukum Islam mempunyai banyak variasi sebab di setiap masa-masanya selalu ada pembaharuan dalam *istinbath al-ahkam* variasi disini arahnya terdapat perbedaan dari setiap madzhab. Hal ini tidak terjadi masalah karena dengan adanya perbedaan ini bahwa ilmu pengetahuan tentang Islam sangat luas sehingga perbedaan-perbedaan ini tidak masalah dalam dunia Islam. Melihat sejarahnya kemajuan-kemajuan dalam dunia Islam terjadi adanya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan *Ra'yu*.

Dalam mempelajari pemikiran ulama dan langkah ijtihadnya menjadi penting, karena sebagai upaya konstruktif dalam memahami produk pemikiran dan pola yang digunakan. Salah satu kaidah dikatakan bahwa memelihara produk pemikiran ulama dan langkah-langkah ijtihadnya serta mengembangkannya sehingga lebih maslahat (*almuhafazdatu 'alaa qodimissholih wal-akhdzu bil jadidil ashlah*) "memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik". Dengan begitu dalam mempelajari perkembangan hukum Islam berarti telah melakukan langkah awal ijtihadnya untuk ditransmisikan, sehingga kemaslahatan manusia tetap terpelihara.⁴ Dengan demikian, bahwa pemikiran hukum Islam pada masa Tabi'in mengalami kemajuan pesat, dari setiap imam madzhab mempunyai istinbat tersendiri. Dalam kajian ini hanya membahas pemikiran hukum Islam masa Tabi'in serta dalam metode *istinbatnya* dari

⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 16

masing-masing madzhab (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali).

2. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hukum Islam

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁵ Sedangkan Islam, oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.⁶

Gabungan kata 'hukum' dan 'Islam' tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengahnya masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan menjadi bagian dalam agama Islam. Dalam berbicara tentang hukum Islam sebagian sistem hukum mempunyai beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan terlebih dulu, supaya tidak terjadi kebingungan dalam memahami maknanya. Dalam kajian ini diawali penjelasan tentang istilah-istilah dalam hukum Islam seperti (*Syari'ah*, *Tasyri'* dan *Fiqih*). Dengan pemahaman tersebut diharapkan mampu untuk memahami mengenai topik-topik yang dibahas dalam

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 38

⁶ Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966), 9

kaitannya dengan sejarah dan perkembangan hukum Islam itu sendiri.

1. Syari'ah

Secara etimologis (harfiah) *syari'ah* berarti *al-'utbah* (liku-liku lembah), *al-'atabah* (ambang pintu dan tangga), *maurid al-syaribah* (jalan tempat peminum mencari air), dan *al-thariqah al-mustaqimah* (jalan yang lurus).⁷ Syari'ah dalam arti terminologi:

مَا سَنَّ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامٍ عَقَائِدِيَّةٍ أَوْ عَمَلِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ

Apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik dalam bidang keyakinan (*i'tiqodiyah*), perbuatan maupun akhlak.⁸

Dengan begitu dimaksud dengan syari'ah ialah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang; keyakinan, perbuatan, dan akhlak. Karena cakupannya yang luas, sehingga dalam pengertian ini syari'ah sama dengan agama (Islam).

Secara umum syari'ah diartikan sebagai seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya, atau dengan kata lain Syariah berisi peraturan-peraturan yang mengatur aktifitas yang seharusnya dikerjakan manusia.⁹

Pada mulanya pengertian *syari'ah* sama dengan agama, dalam perkembangannya istilah *syari'ah* secara khusus menunjuk kearah hukum amaliyah. Pengkhususan ini karena agama pada dasarnya ialah satu dan berlaku secara universal. Sedangkan syari'ah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda-beda dengan umat sebelumnya. Dengan demikian *syari'ah* lebih khusus dari agama syariah merupakan hukum amaliyah yang berbeda menurut perbedaan rasul yang membawanya.

⁷ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 88

⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 16

⁹ Latupono, Barzah, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 10

Syariah ini kemudian didasari sebagai norma hukum yang disyari'atkan oleh Allah dan diperinci oleh Nabi Muhammad, sehingga selain tertera di dalam Al-qur'an, syari'at juga terdapat dalam As-Sunnah (Hadist). Dalam hadist Nabi dijelaskan bahwa "umat Islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-qur'an dan sunah Rasulullah". Posisi syariat disini sebagai pedoman dan tolok ukur, bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama didalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan Al-qur'an dan hadist nabi maka hidupnya akan menjadi terarah.¹⁰

2. Tasyri'

Kata *tasyri'* memiliki akar kata yang sama dengan *syari'ah*, kalau *syari'ah* berarti hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan Allah yang menyangkut tindak-tanduk umat manusia. Sedangkan *tasyri'* bersangkutan dalam hal penetapan hukum dan aturan-aturan tersebut.¹¹ Secara terminologi *tasyri'* adalah

هُوَ سِنُّ الشَّرِيعَةِ وَبَيَانُ الْأَحْكَامِ وَإِنْشَاءُ الْقَوَانِينِ

Penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusun perundang-undangan.¹²

Tasyri' bisa dikatakan merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan fiqih atau peraturan perundang-undangan. Didalamnya tercakup produk dan proses pembentukan fiqih atau perundang-undangan. Jadi dalam hal ini istilah *tasyri'* lebih tampak ke arah pembentukan hukum. Dalam prosesnya penetapan hukum bersumber kepada Al-qur'an dan Hadist, maka ilmu asbab al-nuzul dan asbab al-wurud bagian yang tidak bisa dipisahkan dan diabaikan. Karena dalam kaitannya sangat penting untuk memperhatikan langkah-langkah berijtihad yang tela dilakukan oleh para ulama.

3. Fiqih

¹⁰ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 12

¹¹ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 88

¹² Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal Ila Al-Tasyri' Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1989), 17

Fiqih berasal dari bahasa arab dari masdarnya *faqih*-*yafqahu* (فقيه-يفقه), secara bahasa kata ini memiliki arti *al-'ilmu* (pengetahuan) dan *al-fahmu* (pemahaman).¹³ Sedangkan menurut Ajat Sudrajat *fiqih* secara etimologis berarti "paham yang mendalam".¹⁴

Fiqih secara terminologi syara' adalah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتْهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ

Fiqih adalah ilmu tentang hukum syara' bersifat amali (praktis) yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁵

Dengan demikian *fiqih* merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali satu persatu dalilnya. Maksud pengetahuan disini ialah pengetahuan yang hanya sampai pada tingkatan *dzan* (asumsi/dugaan), hal ini disebabkan dalam definisi diatas terdapat kata *al-muktasab* yang artinya "diusahakan" dan mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikan hukum-hukum dari nash.¹⁶

Fiqih merupakan ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, dan yang mubah, harus diambil (diistinbatkan) dari al-qur'an dan Hadist dan dari dalil-dalil yang telah tegas ditegaskan oleh syara', seperti qiyas umpamanya. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dan dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu, dinamai *Fiqih*.¹⁷

Dalam hal ini bahwa kaitannya syari'ah dan fiqih sangat dekat. Untuk mengetahui dan menjelaskan keseluruhan apa yang dikehendaki oleh Allah harus ada pemahaman yang mendalam terhadap syari'ah, sehingga secara amaliyah syari'ah dapat dilaksanakan dalam kondisi dan situasi apapun. Hasil pemahaman

¹³ Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 8

¹⁴ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 88

¹⁵ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 7

¹⁶ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 7

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 27

kemudian dituangkan kedalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci yang menjadi sandaran manusia (mukallaf) itu adalah merupakan formulasi yang dilakukan para ulama, itulah dikenal dengan fiqih. Secara ringkas fiqih adalah hasil formulasi dari pemahaman para ulama (mujtahid) terhadap syari'ah. Karena itulah kemudian dikenal adalah fiqih maliki, fiqih hanafi, fiqih syafi'i, fiqih hambali. Adapun keistimewaan fiqih yaitu dasarnya merupakan wahyu Ilahi dan mencakup semua kebutuhan kehidupan, sifatnya agamis, diikat dengan akhlak, balasannya tidak sama antara duniawi dan ukhrawi, memperhatikan kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Fiqih penerapannya yang bersifat abadi dan tujuan akhirnya kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁸

Hukum Islam Masa Tabi'in dan Metode Istinbathnya

Setelah masa khulafaurrasyidin berakhir, masa selanjutnya adalah zaman tabi'in. Pada masa ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Diantara faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam sebagai berikut: 1) Perluasan wilayah, dimana ekspansi dunia Islam sudah dilakukan sejak zaman khalifah, hal ini dilihat dari meluasnya wilayah di jazirah Arab bahkan sampai meluas ke Afrika, Asia, dan Asia kecil. Banyaknya daerah baru yang dikuasi berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan Islam karena agama khanif ini merupakan petunjuk bagi manusia.

Dengan demikian, perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam, karena semakin luas wilayah yang dikuasai berarti semakin banyak juga penduduk di negeri muslim dan semakin banyak penduduk, semakin banyak pula persoalan hukum yang harus diselesaikan. 2) perbedaan penggunaan *ra'yu*, pada fase tabi'in corak pemikiran fuqaha (ahli hukum Islam) dibedakan menjadi dua; yaitu madzhab atau aliran hadits (*madrasah al-hadits*) dan aliran *al-ra'yu* (*madrasah al-ra'yu*). Aliran hadits ini merupakan golongan

¹⁸ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 8

yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam penggunaan *ra'yu* (penalaran/pemikiran), sedangkan aliran *ra'yu* lebih banyak menggunakan *ra'yu* dibanding dengan aliran hadits. Munculnya dua aliran pemikiran hukum Islam itu semakin mendorong perkembangan ikhtilaf dan pada saat yang sama semakin mendorong perkembangan hukum Islam.¹⁹

Dari masing-masing aliran memiliki pendapat tersendiri dan memiliki murid serta pengikut tersendiri. Secara tidak langsung terbentuknya aliran ini membuktikan bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir dan masing-masing saling bertoleransi/saling menghargai perbedaan itu. Perbedaan itu tidak menjadi penghalang dalam kebersamaan dan ukhwah islamiyah. Secara umum masa tabi'in dalam penetapan dan penerapan hukum mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dalam istinbath al-ahkam. Langkah-langkah mereka yang dilakukan sebagai berikut: 1) mencari ketentuannya didalam Al-qur'an, 2) apabila ketentuannya tidak didalam Al-qur'an jadi dicari didalam Sunnah, 3) apabila tidak didapatkan dalam Al-qur'an dan Sunnah, mereka kembali pada pendapat sahabat, 4) apabila pendapat sahabat tidak diperoleh maka berijtihad.²⁰ Dengan demikian, dasar-dasar hukum Islam pada periode ini adalah; Al-qur'an, Sunnah, Ijma', dan pendapat sahabat (Ijtihad).

Dalam pembentukan madzhab dilihat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pada fase ini dikatakan sebagai zaman keemasan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berkembang pesat ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pertama banyaknya mawali yang masuk Islam. Dimana Islam telah menguasai pusat-pusat peradaban Yunani: Antioch dan Bactra. Kedua berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 16

²⁰ 'Umar Sulaiman Al-'asyqar, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. (Amman: Dar Al-Nafa'is, 1991), 81

Ketiga adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-qur'an dengan dua cara yaitu dicatat (mushaf) dan dihafal.²¹

Menurut Thaha Jabir Fayadl Al'ulwani dikutip dalam Mubarak²² menerangkan bahwa madzhab fiqih Islam yang muncul setelah masa sahabat dan kibar al-tabi'in berjumlah tiga belas aliran. Pada masa ini, muncul tiga belas mujtahid yang madzhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Ketiga belas aliran ini berafiliasi dengan aliran Ahl al-sunnah. Namun, tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbath hukumnya. Adapun diantara pendiri ketiga belas aliran itu adalah:²³

1. Abu Sa'id al-Hasan ibn Yasar al-Bashri (w.110 H)
2. Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (w. 150 H)
3. Al-Auza'i Abu Amr Abd al-Rahman ibn Amr ibn Muhammad (w. 157 H)
4. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Tsauri (w. 160 H)
5. Al-Laits ibn Sa'd (w. 175 H)
6. Malik ibn Annas al-Bahi (w. 179 H)
7. Sufyan ibn Uyainah (w.198 H)
8. Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H)
9. Ishaq ibn Rahawaih (w. 238 H)
10. Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalabi (w. 240 H)
11. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H)
12. Daud ibn Ali al-Ashbahani al-Baghdadi (w. 270 H)
13. Ibn Jarir At Thabary (w. 310 H)

Dari sejumlah nama di atas yang merupakan para fuqaha terkenal dan memiliki murid dan pengikut sampai sekarang, hanya beberapa diantaranya; Abu Hanifah, Malik ibn Annas, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Keempat fuqaha ini dengan pengikutnya kemudia terkenal dalam madzhab

²¹ Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 67-68

²² Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 70

²³ Abdillah, Nanang. Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. *Jurnal Fikroh Vol. 8 No. 1 Juli (2014): 22-23*

pemikiran fiqih dengan sebutan; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah.

1. Madzhab Hanafi

Aliran ini berasal dari nama tokoh sentral dalam pemikiran fiqih, yaitu Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuhtu (80-150 H). Abu Hanifah mengalami kekuasaan dua dinasti Islam, yaitu masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Beliau hidup selama 52 tahun pada dinasti Umayyah, dan 18 tahun pada dinasti Abbasiyah. Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang, tetapi atas anjuran seorang ulama (*al-Sya'bi*), kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah tergolong sebagai generasi ketiga setelah Nabi Muhammad saw (*at-ba' al-tabi'in*). Ia belajar fiqih kepada ulama aliran Irak (*ahl al-ra'yu*). Dan karena itu pula dalam perkembangan pemikiran fiqihnya ia merepresentasikan aliran *al-ra'yu*.

Abu Hanifah tidak memulai pembelajaran dari fiqih, tetapi memulai dengan ilmu kalam sehingga hal ini yang menyokong dalam pembentukan metode berfikirnya yang rasional dan realistis. Pada perkembangannya, ia dikenal dengan sebutan *ahl ra'yu* dalam fikih dengan metodenya yang terkenal, yaitu *istihsan*.²⁴

Dalam Thaha Jabir Fayadi al-'Ulwani²⁵ memaparkan pembagian cara ijtihad Abu Hanifah menjadi dua cara, yaitu cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan tambahan, cara ijtihad (*istinbath*) yang pokok yang dilakukan Abu Hanifah sebagai berikut: 1) Sumber utamanya adalah merujuk kepada al-Qur'an, 2) Apabila tidak ditemukan di dalam Al-qur'an, Ia merujuk kepada Sunnah Nabi dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah*, 3) Apabila tidak mendapatkan pada keduanya, Ia mencari qaul para sahabat. Sedangkan cara ijtihad yang tambahan menurut Ajat Sudrajat²⁶ adalah: 1) Bahwa dilalah lafad umum (*'am*)

²⁴ Juliansyahzen, M. Iqbal. Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga. *Jurnal Al-Mazahib Volume 3, Nomor 1, Juni* (2015): 76

²⁵ Thaha Jabir Fayadi Al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*. (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987), 91

²⁶ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 99

adalah *qath'i*, seperti lafad *khash*, 2) Bahwa pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus, 3) Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*), 4) Adanya penolakan terhadap *mafhum* (makna tersirat) syarat dan shifat, 5) Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya bukan riwayatnya, 6) Mendahulukan qiyas jali atas khabar ahad yang dipertentangkan, 7) Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan.

2. Madzhab Maliki

Imam Malik adalah imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam. Dari segi umur Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/713 M, dan wafat pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah. Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas As Syabahi Al Arabi bin Malik bin Abu 'Amir bin Harits. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'i.²⁷

Pada usia remaja, Malik ibn Annas, belajar dan menghafal Al-qur'an. Kemudian ibunya mendorong Malik untuk belajar fiqih aliran rasional kepada imam *Rabi'ah al-Ra'yu*, yang juga berasal dari Madinah. Malik juga belajar kepada faqih yang lain, yaitu Yahya ibn Sa'id di samping belajar fiqih, Malik ibn Anas juga mempelajari hadits-hadits Nabi, antara lain kepada Abdurrahman ibn Hurmuz, Nafi Maula ibn Umar, Ibn Syihab al-Zuhri, dan Sa'id ibn Musayyab. Hadits-hadits yang Ia terima dari gurunya dituangkan dalam suatu kitab yang disusunnya, dan diberi nama *al-Muwattha* sehingga imam Malik dikenal dengan *ahl al-hadits*.²⁸

²⁷ Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial). *Al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2*, (2016): 106-108

²⁸ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 100

Cara ijtihad (*istinbath*) Imam Malik melalui langkah-langkah ijtihad sebagai berikut: 1) mengambil dari Al-qur'an, 2) menggunakan zhahir Al-qur'an yaitu lafad-lafad yang umum (Sunnah Nabi), 3) menggunakan dalil Al-qur'an yaitu mafhum al-muwafaqoh, 4) menggunakan mafhum Al-qur'an yaitu *mafhum mukhalafah*, 5) menggunakan tanbih Al-qur'an yaitu memperhatikan *illat*. Kemudian dalam madzhab imam Malik lima langkah itu disebut sebagai *Ushul Khamsah*. Langkah-langkahnya dalam Askar Saputra²⁹ adalah; 1) *ijma'*, 2) *qiyas*, 3) amal penduduk Madinah, 4) *istihsan*, 5) *saad al-dzara'i*, 6) *al-maslahah al-mursalah*, 7) *qoul shohabi*, 8) *mura'at al-khilaf*, 9) *al-istishhab*, 10) *syar'u man qoblanaa*. Sebenarnya para penerus imam Malik dalam menggunakan dalil hukum bersumber kepada Al-qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.³⁰

3. Madzhab Sayafi'i

Nama lengkap imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi'i bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf. Dari pihak Ibu al-Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ibu dan bapak al-Syafi'i adalah dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari Makkah untuk mendapatkan kelapangan penghidupan di Madinah, lalu bersama dengan ibu al-Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Gaza untuk akhirnya beliau wafat di sana setelah dua tahun kelahiran al-Syafi'i. Dalam catatan yang lain al-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, pada bulan Rajab Tahun 150 H. (767 M) di Gaza, Palestina.³¹

Pada umur 9 tahun Imam Syafi'i telah hafal Al-qur'an. Setelah itu beliau melanjutkan belajar bahasa Arab, hadits dan fiqih. Diantara gurunya ialah imam Malik dan beliau hafal kitab *al-Muwatha*. Setelah imam Malik wafat, imam Syafi'i mulai melakukan kajian-kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fiqih, bahkan telah menyusun metodologi kajian fiqih. Dalam kajian fiqihnya, al-Syafi'i

²⁹ Askar Saputra, Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik. *Jurnal Syariah Hukum Islam Vol 1, No 1*, (2018): 30-311

³⁰ Thaha Jabir Fayadi Al-Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987), 93-94

³¹ Rohidin. Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i. *Jurnal Hukum No. 27 Vol 11 September*, (2004): 98

mengemukakan pendapat bahwa hukum Islam harus bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Apabila ketiga sumber ini belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti, al-Syafi'i telah mempelajari qaul sahabat, dan baru kemudian ijtihad dengan qiyas dan *istishab*.³²

Imam Syafi'i pada usia 20 tahun pergi ke Madinah dan belajar kepada imam Malik. Lalu tahun 195 H beliau pergi ke Baghdad dan belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy (murid Abu Hanifah) selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Makkah dan kembali ke Baghdad dan menetap disana selama beberapa bulan. Selanjutnya melakukan perjalanannya lagi ke Mesir dan menetap disana sampai wafat pada 29 Rajab tahun 204 H. Maka dari itu didalam diri imam Syafi'i terhimpun pengetahuan-pengetahuan fiqih *ashab al-hadits* (imam Malik) dan fiqih *ashab al-ra'yu* (Abu Hanifah).³³

Cara ijtihad (*istinbath*) imam al-Syafi'i seperti imam-imam madzhab yang lainnya, namun al-Syafi'i disini menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihadnya adalah; *Ashal* yaitu Al-qur'an dan Sunnah. Apabila tidak ada didalamnya maka beliau melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadits telah muttashil dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk berkualitas. Makna hadits yang diutamakan adalah makna zhahir, ia menolak hadits *munqathi'* kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana (*lima wa kaifa*), hanya dipertanyakan kepada cabang (*furu'*).³⁴

Imam Syafi'i mengatakan dalam Muhammad Kamil Musa³⁵ bahwa; ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama adalah Al-qur'an dan Sunnah, kedua ialah ijma' terhadap sesuatu yang tidak terdapat

³² Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 101

³³ Abdul Karim, Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya. *Jurnal Riwayah Vol. 1, No. 2, September* (2015): 188-189

³⁴ Thaha Jabir Fayadi Al-Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987), 95

³⁵ Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal Ila Al-Tasyri' Al-Islami*. (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1989), 254

dalam Al-qur'an dan Sunnah. Ketiga adalah *qaul* sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya, keempat adalah pendapat sahabat Nabi Saw yang antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda (*ikhtilaf*) dan kelima adalah qiyas. Dengan demikian, dalil hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'. Sedangkan teknik ijtihad yang digunakan adalah qiyas dan *takhjir* apabila menghadapi ikhtilaf pendahulunya.

Ikhtilaf antara madzhab *ahl al-ra'yu* dan madzhab *ahl al-hadits* sebenarnya telah berakhir pada masa imam Syafi'i karena beliau telah menggabungkan dua metodologi dalam mengistinbatkan hukum Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa Imam Syafi'i memiliki dua *qaul*, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pemetaan istilah tersebut dengan melihat dimana tempat beliau memutuskan hukum. Pendapat imam Syafi'i yang difatwakan dan ditulis di Irak (195-199 H) dikenal dengan *qaul qadim*. Sedangkan hasil ijtihad Imam Syafi'i yang digali dan difatwakan selama ia bermukim di Mesir (199-204 H), dikenal dengan *qaul jadid*.³⁶

Kebanyakan pendapat imam Syafi'i sewaktu menetap di Irak banyak dituliskan dalam *al-Risalah al-Qadimah* dan *al-Hujjah*, yang populer dengan sebutan *al-Kitab al-Qadim*. Sedangkan *qaul jadid* yang dirumuskan imam Syafi'i setelah beliau berdomisili di Mesir diabadikan dalam beberapa kitab, yaitu: *al-Risalah al-Jadidah*, *al-Umm*, *al-Amali*, *al-Imla'* dan lain-lain. Itulah pendapat imam Syafi'i tentang *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang sering dijadikan alasan oleh pembaharu untuk memodifikasi fiqh Islam. Selain itu juga ada pendapat-pendapat imam Syafi'i yang di cantumkan dalam kitab yang sering dikenal dengan kitab *al-'Umm*, didalam kitab ini menjelaskan pendapat-pendapat imam Syafi'i tentang hukum-hukum Islam.

4. Madzhab Hanbali

Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Syaibani dilahirkan di Baghdad (Iraq) tepatnya dikota Maru/Merv, kota

³⁶ Ainol Yaqin, Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qawl Qadim Ke Qawl Jadid. *Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 2, Oktober* (2016): 146-147

kelahiran sang ibu, pada bulan Robi`ul Awwal tahun 164 H atau Nopember 780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn As`ad Ibn Idris Ibn Abdillah Ibn Hayyan Ibn Abdillah Ibn Anas Ibn `Auf Ibn Qosit Ibn Mazin Ibn Syaiban Ibn Zual Ibn Ismail Ibn Ibrahim. Dengan kata lain, Ia adalah keturunan Arab dari suku bani Syaiban, sehingga diberi laqab Al-Syaibani.³⁷

Imam Hanbal dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya dikota tersebut hingga usia 19 tahun (riwayat lain menyebutkan bahwa Ahmad pergi keluar dari Bagdad pada usia 16 tahun). Pada umur yang masih relative muda ia sudah dapat menghapal Al-Qur`an. Sejak usia 16 tahun Ahmad juga belajar hadits untuk pertama kalinya kepada Abu Yusuf, seorang ahli al-ra`yu dan salah satu sahabat Abu Hanifah. Kemudian gurunya dalam pemikiran fiqih ia belajar kepada imam Syafi`i, dan imam Hanbal banyak mempergunakan Sunnah sebagai rujukan. Beliau tergolong orang yang mengembangkan fiqih tradisional. Dalam hidupnya imam Hanbal banyak melakukan analisis-analisis terhadap hadits-hadits Nabi dan kemudian disusun berdasarkan sistematika isnad, sehingga karyanya imam Hanbal dikenal dengan sebutan kitab Musnad. Imam Hanbal juga dikenal sebagai ulama ahli fiqih dan ahli hadits yang masyhur dikalangan masyarakatnya. Pandangannya berpengaruh dikalangan masyarakat.

Ijtihad (*istinbath*) imam Ahmad ibn Hanbal dijelaskan oleh Thaha Jabir Fayadl al-`Ulwani³⁸ bahwa cara ijtihad imam Hanbal sangat dekat dengan ijtihad yang dipakai oleh imam Syafi`i. Selanjutnya pendapat-pendapat imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas lima dasar diantaranya:

1. *Al-nushush* dari Al-qur`an dan Sunnah, apabila telah ada ketentuan dalam Al-qur`an dan Sunnah. Beliau berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat, makna yang tersirat ia abaikan.

³⁷ Abdul Karim, Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya. *Jurnal Riwayah Vol. 1, No. 2, September (2015): 353*

³⁸ Thaha Jabir Fayadi Al-`Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987), 96

2. Jikalau tidak didapatkan dalam Al-qur'an dan Sunnah maka menukil fatwa sahabat, dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya.
3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda maka memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-qur'an dan Sunnah.
4. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadits mursal dan dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya.
5. Apabila hadits mursal dan dhaif sebagaimana diisyaratkan di atas tidak didapatkan maka menganalogikan (qiyas). Dalam pandangannya qiyas adalah dalil yang dipakai dalam keadaan dharurat (terpaksa).
6. Langkah terakhir adalah menggunakan *sadd al-dzara'i* yaitu melakukan tindakan yang preventif terhadap hal-hal yang negatif.³⁹

Pemikiran fiqh Ahmad bin Hanbal merujuk pada fatwa sahabat tanpa membedakan apakah fatwa itu mempunyai dasar dari sunnah atau atsar atau sekedar diperoleh dari ijtihad mereka. Sekalipun tidak dapat dikatakan bahwa Ahmad bin Hanbal telah menghidupkan fatwa-fatwa sahabat tanpa verifikasi ilmiah yang memadai tetapi ia menganggap fatwa-fatwa itu sebagai rujukan kedua setelah hadis dalam memahami agama dan hukum syara' adalah satu kenyataan yang sulit dibantah. Dengan demikian, maka dapat diasumsikan bahwa keteguhan Ahmad bin Hanbal dalam mengedepankan fatwa-fatwa sahabat sebagai rujukan dalam istinbat hukumnya cukup menjadi indikator bahwa dari jalur inilah pemikiran fiqh sahabat membentuk pemikiran fiqh Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal tidak pernah menggunakan qiyas, penggunaan qiyas pernah dilakukan oleh gurunya tidak banyak berpengaruh pada Ahmad bin Hanbal bahkan sikap dan pemikiran fiqh Ahmad bin Hanbal cenderung fundamentalistik dalam memegang hadis.⁴⁰ Sebagaimana dilakukan sebagian besar sahabat telah menjadi potensi dasar bagi

³⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 38

⁴⁰ M. Mawardi Djalaluddin, Unsur Kemoderenan Dalam Mazhab Ibnu Hanbal. *Jurnal Al-Daulah Vol. 6, No. 1, Juni (2017): 21-22*

upaya untuk melakukan perombakan pemahaman agama yang dianggap telah mengalami distorsi oleh kepentingan politik dan aliran pada zamannya menuju pemahaman komprehensif para sahabat.

3. Penutup

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam berbicara tentang hukum Islam sebagian sistem hukum mempunyai beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan terlebih dulu, supaya tidak terjadi kebingungan dalam memahami maknanya. Dalam kajian ini diawali penjelasan tentang istilah-istilah dalam hukum Islam seperti (Syari'ah, Tasyri' dan Fiqih).

Hukum Islam masa Tabi'in yang dikenal empat madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Pada fase tabi'in hukum Islam mengalami kemajuan pesat, perkembangan hukum Islam ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan Ra'yu. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Berkembang pesat ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pertama banyaknya mawali yang masuk Islam. Dimana Islam telah menguasai pusat-pusat peradaban Yunani: Antioch dan Bactra. Kedua berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Ketiga adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-qur'an dengan dua cara yaitu dicatat (mushaf) dan dihafal. Dari setiap madzhab pasti terdapat perbedaan-perbedaan dalam *beristinbath* atau pengambilan hukum Islam karena dari masing-masing mempunyai cara-cara ijtihad tersendiri seperti *ijma'*, *qiyas*, *amal penduduk Madinah*, *istihsan*, *saad al-dzara'i*, *al-maslahah al-mursalah*, *qoul shohabi*, *mura'at al-khilaf*, *al-istishhab*, *syar'u man qoblanaa*, dari cara ini semua pastinya sesuai

dengan ketentuan sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Sunnah (Hadist).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang. (2014). Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. *Jurnal Fikroh* Vol. 8 No. 1 Juli.
- Ajat Sudrajat. (2015). *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*. Malang: Intrans Publishing.
- Al-'Asyqar, 'Umar Sulaiman. (1991). *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. Amman: Dar Al-Nafa'is.
- Al-'Ulwani, Thaha Jabir Fayadi. (1987). *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*. Washington: The International Institute of Islamic Thought.
- Ali, Mohammad Daud. (2002). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djalaluddin, M. Mawardi. (2017). Unsur Kemoderenan Dalam Mazhab Ibnu Hanbal. *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6, No. 1, Juni.
- Fauzi. (2018). *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Izomiddin. (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. (2015). Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga. *Jurnal Al-Mazahib* Volume 3, Nomor 1, Juni.
- Karim, Abdul. (2015). Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya. *Jurnal Riwayah* Vol. 1, No. 2, September.
- Latupono, Barzah, dkk. (2017). *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

- Mubarok, Jaih. (2000). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musa, Muhammad Kamil. (1989). *Al-Madkhal Ila Al-Tasyri' Al-Islami*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,
- Rohidin. (2004). Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i. *Jurnal Hukum* No. 27 Vol 11 September.
- Saputra, Askar. (2018). Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik. *Jurnal Syariah Hukum Islam* Vol 1, No 1, 16-37.
- Setiyanto, Danu Aris. (2016). Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial). *Al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 1, Nomor 2,
- Shomad, Abd. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syaltout, Mahmud. (1966). *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*. Kairo: Dar Al-Qalam,
- Yaqin, Ainol. (2016). Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qawl Qadim Ke Qawl Jadid. *Jurnal Al-Ahkam* Volume 26, Nomor 2, Oktober.